



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Wasis Sugiono bin Suprianto**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Aran-Aran, Rt 40 Rw 10, Desa Sumberejo,
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa WASIS SUGIONO Bin SUPRIANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu LBH LK-3M, Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor sim card : 085649344229.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di area persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sudah biasa menggunakan sabu yaitu narkoba golongan I sepakat dengan kawannya yang bernama Hendris (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu terdakwa membayar sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan Hendris sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) padahal mereka bukanlah orang yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib. terdakwa menghubungi kawannya yang bernama panggilan Alim (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu yaitu narkoba golongan I lalu pada sekitar jam 15.30 wib. terdakwa mengambil sabu yaitu narkoba golongan I setelah diberitahu orang yang bernama Alim yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau biasa dikenal di kalangan mereka yaitu sistem ranjau;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut rupanya diketahui oleh polisi yang selanjutnya polisi dari Polsek Gondanglegi melakukan penggeledahan pada sekitar empat orang yang mencurigakan yang melewati jalan setapak yang menghubungkan jalan raya dengan persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sehingga pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. para saksi polisi dari Polsek Gondanglegi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang lalu polisi menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan yang selanjutnya disita;

- Bahwa berat bersih 1 (satu) poket kristal putih yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yaitu 0,28 (nol koma dua delapan);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pro Justitia, No. Lab : 06217/NNF/2022 yang ditandatangani para Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati S.Farm.Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., pada angka IV Kesimpulan pada pokoknya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di area persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sudah biasa menggunakan sabu yaitu narkotika golongan I sepakat dengan kawannya yang bernama Hendris (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) akan menggunakan sabu tersebut selanjutnya mereka patungan uang untuk membelinya yaitu terdakwa membayar sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan Hendris sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) padahal mereka bukanlah orang yang berwenang

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib. terdakwa menghubungi kawannya yang bernama panggilan Alim (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu yaitu narkotika golongan I lalu pada sekitar jam 15.30 wib. terdakwa mengambil sabu yaitu narkotika golongan I setelah diberitahu orang yang bernama Alim yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau biasa dikenal di kalangan mereka yaitu sistem ranjau;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut rupanya diketahui oleh polisi yang selanjutnya polisi dari Polsek Gondanglegi melakukan penggeledahan pada sekitar empat orang yang mencurigakan yang melewati jalan setapak yang menghubungkan jalan raya dengan persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sehingga pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. para saksi polisi dari Polsek Gondanglegi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang lalu polisi menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan yang selanjutnya disita;
- Bahwa berat bersih 1 (satu) poket kristal putih yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yaitu 0,28 (nol koma dua delapan);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pro Justitia, No. Lab : 06217/NNF/2022 yang ditandatangani para Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati S.Farm.Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., pada angka IV Kesimpulan pada pokoknya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi:JOKO CAHYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, keterangannya benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Gondanglegi;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama saksi Alfian Wibowo bersama-sama melakukan pengeledahan pada sekitar empat orang yang mencurigakan yang melewati jalan setapak yang menghubungkan jalan raya dengan persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa para saksi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang lalu mereka menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:ALFAN WIBOWO,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Gondanglegi;
- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Gondanglegi;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama saksi Joko Cahyo bersama-sama melakukan pengeledahan pada sekitar empat orang yang mencurigakan yang melewati jalan setapak yang menghubungkan jalan raya dengan persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa para saksi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mereka menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi satu tim dengan saksi Joko Cahyo ketika menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa WASIS SUGIONO Bin SUPRIANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan, keterangannya benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa terdakwa yang sudah biasa menggunakan sabu yaitu narkotika golongan I bersama kawannya yang bernama Hendris (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) akan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Hendris patungan uang untuk membelinya yaitu terdakwa membayar sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan Hendris sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Hendris bukanlah orang yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib. terdakwa menghubungi kawannya yang bernama panggilan Alim (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu yaitu narkotika golongan I lalu terdakwa mengambil sabu yaitu narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa pada sekitar jam 15.30 wib. setelah diberitahu orang yang bernama Alim agar terdakwa mengambil sabu yaitu narkotika golongan I yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau ranjau;
- Bahwa pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. para saksi polisi dari Polsek Gondanglegi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, polisi menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor sim card : 085649344229.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang sudah biasa menggunakan sabu yaitu narkotika golongan I bersama kawannya yang bernama Hendris (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) akan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan Hendris patungan uang untuk membelinya yaitu terdakwa membayar sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan Hendris sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan Hendris bukanlah orang yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib. terdakwa menghubungi kawannya yang bernama panggilan Alim (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu yaitu narkotika golongan I lalu terdakwa mengambil sabu yaitu narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa benar pada sekitar jam 15.30 wib. setelah diberitahu orang yang bernama Alim agar terdakwa mengambil sabu yaitu narkotika golongan I yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau ranjau;

- Bahwa benar pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. para saksi polisi dari Polsek Gondanglegi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar benar, polisi menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa WASIS SUGIONO Bin SUPRIANTO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang,bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib. para saksi polisi dari Polsek Gondanglegi menangkap terdakwa tidak jauh dari tempat ranjau yaitu masih di persawahan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang selanjutnya polisi menyita 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana yang sedang dipakainya yaitu di sebelah kanan padahal terdakwa dan Hendris bukanlah orang yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa berat bersih 1 (satu) poket kristal putih yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam berkas perkara nomor : BP/7/VIII/2022/Reskrim tanggal 01 Agustus 2022 an terdakwa Wasis Sugiono bin Suprianto setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pro Justitia, No. Lab : 06217/NNF/2022 yang ditandatangani para Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati S.Farm.Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., pada angka IV Kesimpulan pada pokoknya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor sim card : 085649344229.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal.

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WASIS SUGIONO Bin SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WASIS SUGIONO Bin SUPRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam bungkus

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna Mild Merah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor sim card : 085649344229;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SENIN tanggal 21 NOVEMBER 2022 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri YUDA TANGGUH PRAWIRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH,

PANITERA PENGANTI

PUJIONO.SH.,